

Studi Kesiapan PT Asuransi Staco Mandiri Menjelang Pemisahan (*Spin Off*) Unit Syariah

Study of The Readiness of PT Asuransi Staco Mandiri Ahead of Spin Off of The Syariah Unit

Oleh:

Nabhan Tafsi¹; Sri Lestari Prasilowati²

Universitas IPWIJA^{1,2}

ntafsi@gmail.com¹; srilestari.prasilowati@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persiapan Unit Syariah PT Asuransi Staco Mandiri dalam memenuhi kewajiban spin off sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Perasuransian nomor 40 tahun 2014 yaitu paling lambat tahun 2024. Variabel penelitian terdiri dari ekuitas, kontribusi, surplus underwriting dana tabarru', laba perusahaan dan ketersediaan skilled professional staff (SDM). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari objek penelitian ditambah informasi relevan dari sumber-sumber yang kredibel. Metode analisis yang digunakan adalah ARIMA untuk memprediksi aspek keuangan dan operasional Perusahaan. Diharapkan hasil penelitian menunjukkan unit usaha Syariah PT Asuransi Staco Mandiri memiliki kesiapan untuk dilakukan spin off.

Kata kunci:

ARIMA; asuransi syariah; kesiapan; spin off

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the preparation of PT Asuransi Staco Mandiri Syariah Unit in fulfilling the spin off obligation as mandated in the Insurance Law number 40 of 2014, namely no later than 2024. The research variables consist of equity, contributions, tabarru' fund underwriting surplus, profit companies and the availability of skilled professional staff (HR). This study uses secondary data obtained from research objects plus relevant information from credible sources. The analytical method used is ARIMA to predict the financial and operational aspects of the Company. It is hoped that the results of the research will show that PT Asuransi Staco Mandiri's Sharia business unit is ready to spin off.

Keywords:

ARIMA; readiness; spin off; syariah insurance

Pendahuluan

Semangat berniaga secara syariah di Indonesia sesungguhnya telah terwujud ketika pada tahun 1991 berdiri Bank Muamalat. Kemudian secara perlahan mulai terbentuk ekosistem keuangan syariah dengan berdirinya PT Syariah Takaful Indonesia (STI) pada tahun 1994 yang menaungi beroperasinya PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) yang bergerak dalam bidang

asuransi jiwa dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU) yang bergerak dalam bidang asuransi umum.

Pada tahap awal Pemerintah mengizinkan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) konvensional menjalankan bisnis Syariah dengan cara membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Gelombang pendirian UUS asuransi ramai terjadi pada pertengahan tahun 2004, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang *Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi* yang memberikan kesempatan semua pihak untuk dapat melakukan usaha asuransi berdasarkan prinsip syariah (pasal 3). Sampai dengan saat ini jumlah pelaku usaha asuransi Syariah telah mencapai 59 perusahaan sebagaimana tersaji di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Pelaku Usaha Asuransi Syariah Tahun 2022

Jenis	Full Pledge	Unit Usaha	Total
Asuransi Jiwa Syariah	8	22	30
Asuransi Umum Syariah	6	19	25
Reasuransi Syariah	1	3	4
TOTAL	15 (25 %)	44 (75%)	59 (100%)

Sumber: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI, 2022)

Namun besarnya antusiasme dengan ramainya pelaku pasar dan rentang waktu 18 tahun sejak terbitnya kebijakan Pemerintah tersebut, asuransi syariah belum menunjukkan peran yang signifikan. Terbukti pangsa pasar (*market share*) asuransi syariah masih tergolong kecil yaitu berkisar antara 5 – 6 %.

Tabel 2. Pangsa Pasar Asuransi dengan Prinsip Syariah

No	Keterangan	Kontribusi Bruto *)		Klaim Bruto *)		Aset *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Seluruh asuransi	287,65	278,75	199,62	208,62	756,52	748,75
2	Seluruh Asuransi Syariah	16,75	17,52	10,68	13,08	45,80	44,28
3	Persentase Seluruh Asuransi Syariah	5,82%	6,28%	5,35%	6,27%	6,05%	5,91%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2021

*) Dalam Triliun Rupiah

Lebih jauh data Milliman (2017) memperlihatkan pangsa pasar 3 pelaku utama asuransi syariah di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015 yaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam masing-masing sebesar 62 %, 33 % dan 5 %. Sumber yang sama juga menunjukkan pangsa pasar asuransi Syariah di Malaysia telah mencapai 12 %. Keadaan ini menggambarkan suatu ironi bahwa dengan jumlah populasi yang jauh lebih besar dan mayoritas beragama islam, Indonesia ternyata jauh tertinggal bahkan hanya sekitar setengah dari pencapaian Malaysia.

Asuransi syariah mendapat perhatian khusus pada UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu pada pasal 87 ayat 1 dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.05/2016 tahun 2016 (pasal 17 ayat 1) yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi wajib melakukan pemisahan (*spin off*) unit Syariah menjadi perusahaan asuransi syariah (PAS) apabila telah memenuhi salah satu dari 2 (dua) kriteria yaitu Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya

atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dengan masih dominannya jumlah pelaku pasar UUS, sebagaimana pada tabel 1 di atas dan sumbangannya pada volume produksi maka kemampuan dan kesiapan UUS untuk melakukan *spin off* sangat berpengaruh pada perkembangan perasuransian Syariah ke depan. *Spin off* menurut Nasution (2019:213) sangat diperlukan untuk mengembangkan unit syariah agar lebih mandiri dalam menjalankan bisnisnya dan akan berdampak pada tingkat profitabilitas yang lebih baik. Pendapat yang hampir sama dinyatakan oleh Wulandari, Siregar dan Tanjung (2018:300) yaitu kebijakan wajib *spin off* akan menyebabkan UUS lebih fokus pada pengembangan bisnis.

Meskipun kewajiban *spin off* merupakan amanah dari Undang-Undang namun sebagai objek kajian akademis terdapat beberapa penelitian antara lain Ghoni dan Arianty (2021:146) yang menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi terhadap laba untuk unit usaha Syariah baik asuransi umum maupun asuransi jiwa lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berbentuk penuh (*full fledged*).

Menarik untuk dicatat bahwa kriteria serupa meskipun jumlah bilangan tahun yang berbeda, juga diterapkan pada LJK lain yaitu perbankan dan lembaga pembiayaan. Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang *Perbankan* pasal 68 UUS perbankan wajib melakukan *spin off* apabila aset UUS telah mencapai 50% dari induknya atau 15 tahun sejak UU tersebut diberlakukan. Untuk menguji kriteria pertama yaitu mengenai aset UUS minimal 50 % maka dilakukan penelitian oleh Al Arif, M.N., Nachrowi, N.D, Nasution, M.E., dan Mahmud, T.M.Z (2018: 101) dengan hasil diperkirakan pada akhir tahun 2023 yaitu batas akhir kewajiban *spin off* tidak ada satupun bank Syariah baik bank syariah *full-fledged* maupun unit perbankan syariah (UUS) dapat mencapai lima puluh persen Aset bank induk. Selain itu, berdasarkan simulasi dibutuhkan pertumbuhan tinggi untuk mencapai aset pangsa pasar bank induknya. Lebih jauh berdasarkan hasil penelitian ini peneliti tersebut menyarankan regulator untuk merevisi kriteria *spin-off* menggunakan kriteria ketat yang didasarkan pada salah satu nominal aset, modal, rasio keuangan atau lainnya.

Roadmap Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah 2015 – 2019 (2015:ix) menegaskan “...misi mewujudkan IKNB Syariah yang tangguh, terkelola dan stabil...khusus pada sektor industri perasuransian syariah antara lain memperkuat kelembagaan dan aspek permodalan, kegiatan operasional dan kapasitas bisnis dengan rencana aksi yaitu mendorong penguatan kapasitas bisnis reasuransi Syariah guna mendukung perkembangan industri asuransi Syariah di tanah air dan menyusun kebijakan yang mendorong perusahaan perasuransian melakukan *spin off*”.

Oleh karena *spin off* telah diwajibkan oleh regulasi dan tenggat waktu yang semakin sempit serta adanya fakta masih terdapat sekitar 75% perusahaan dalam bentuk UUS maka timbul pertanyaan tentang kesiapan para UUS tersebut untuk melakukan *spin off*. Lagi pula dengan pangsa pasar yang masih tergolong kecil dan situasi *flying field* yang belum tampak adanya insentif yang berarti maka dapat dipahami mengapa sebagian besar UUS tersebut belum melakukan *spin off* atau setidaknya masih menunggu di ujung tenggat waktu.

Perlu dicatat Millimen (2023:3) pada bulan Mei 2022 mengeluarkan hasil survey yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kesiapan para pelaku industri asuransi Syariah untuk melakukan *spin off* dengan mengidentifikasi permasalahan pokok (*key issues*) dan tantangan yang dihadapi. Atas pertanyaan apakah perusahaan siap melakukan *spin off* unit syariahnya menjelang Oktober 2024 (batas akhir sesuai regulasi), sebanyak 82 % responden menyatakan kesiapannya. Meskipun survey ini hanya berhasil mendapatkan jawaban dari 11 UUS asuransi jiwa, artinya tanpa partisipasi dari UUS asuransi umum dan reasuransi, namun hasil yang didapat cukup memberi informasi yang berfaedah.

Beberapa penelitian telah dilakukan dalam rangka menilai kesiapan perusahaan asuransi umum melaksanakan *spin off* UUS namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Bustomi, A.Y. (2019) meneliti *kinerja PT Asuransi Ramayana Unit Syariah dengan metode analisis Balance Scorecard (BSC)* yang mengharuskan pengukuran terhadap 4 variabel atau perspektif dengan turunan-turunannya yang cukup banyak yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Terlalu banyak pengukuran yang dilakukan akan menghilangkan fokus sehingga tujuan penelitian kurang tercapai secara maksimal. Adanya gap penelitian (*research gap*) tersebut akan diisi dan sekaligus yang membedakan dengan penelitian ini dimana *novelty* yang akan diangkat adalah menggunakan metode ARIMA untuk mengukur variable ekuitas, kontribusi, surplus underwriting dana tabarru' (SUDT), laba perusahaan. Termasuk akan ditinjau juga ketersediaan *skilled professional staff* (SDM).

Penelitian mengenai kesiapan melaksanakan *spin off* lainnya juga dilakukan oleh Tatang N (2021) dengan metode ARIMA untuk mengukur 3 (tiga) variabel yaitu ekuitas, kontribusi, surplus underwriting dana tabarru' (SUDT). Pengukuran hanya pada 3 variabel dipandang masih terlalu sederhana dan kurang mencerminkan kedalaman atas fakta unit kajian sehingga menimbulkan gap penelitian (*research gap*). Dengan adanya gap penelitian (*research gap*) yaitu jumlah variabel yang terlalu sempit, selain dilakukan pada unit kajian atau perusahaan yang berbeda maka pada penelitian ini sebagai pembeda dan sekaligus *novelty* yaitu diperluas dengan variabel laba perusahaan dan ketersediaan *skilled professional staff* (SDM).

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Eko S (2021) dengan mengambil objek penelitian PT Asuransi Adira Dinamika. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menentukan persentase rasio pencapaian perspektif keuangan pada indikator-indikatornya sebagai dasar pencapaian target keuangan dalam persiapan *spin off*. Yang membedakan dengan penelitian ini dan sekaligus sebagai *novelty* adalah metode analisa dan variabel yang diteliti.

Dengan demikian *novelty* pada penelitian ini adalah selain variabel yang diteliti lebih berpengaruh dan lengkap juga menggunakan metoda peramalan dan analisa yang lebih memadai yaitu ARIMA.

Penelitian ini akan difokuskan pada unit kajian PT Asuransi Staco Mandiri yang selanjutnya hanya akan disebut sebagai Perusahaan. Perusahaan telah memperoleh izin menjalankan UUS berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-251/KM.6/2004 tanggal 21 Juni 2004. Perusahaan telah menyampaikan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 13 Oktober 2020 dan sesuai *time line* pada RKPUS dimaksud, Perusahaan harus telah menyelesaikan *spin off* sebelum tanggal 17 Oktober 2024.

Banyak aspek dan faktor yang perlu dipertimbangkan untuk sampai pada kesimpulan dan keyakinan bahwa Perusahaan siap untuk melaksanakan *spin off* unit bisnis syariahnya. Oleh karenanya perlu dirumuskan masalah penelitian yaitu persiapan apa saja yang perlu dilakukan oleh Perusahaan agar RKPUS dapat dieksekusi dengan baik, apakah Perusahaan telah melakukan persiapan atau usaha-usaha yang memadai untuk merealisasikan rencana tersebut dan faktor-faktor apa saja yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan *spin off* tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persiapan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban *spin off* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang dan untuk mengetahui persiapan Perusahaan dalam memenuhi persyaratan Ekuitas, Kontribusi Premi, Surplus Underwriting Dana Tabarru', laba perusahaan dan ketersediaan *skilled professional staff* (SDM) yang akan menentukan keberhasilan pelaksanaan *spin off* tersebut.

Kajian Pustaka

Purnomo dan Zulkieflimansyah (2007:13) menyatakan sesungguhnya manajemen strategi bermanfaat dan memegang peranana penting dalam menghasilkan banyak hal, diantaranya menentukan batasan usaha atau bisnis yang akan dilakukan dan membantu proses identifikasi, pemilihan prioritas dan eksploitasi kesempatan. Bagian fundamental dari strategi korporat adalah keputusan mengenai arena bisnis apa yang akan dimasuki atau ditinggalkan oleh perusahaan (Sudirman, 2013:3). Strategi korporat bertujuan untuk menyinergikan hubungan lintas *unit business*. Selanjutnya untuk memperluas cakupan perusahaan, penulis yang sama menyarankan arena yang dapat dipilih. Pertama, perusahaan dapat memilih memperluas cakupannya melalui integrasi vertikal yang lazim disebut dengan rantai nilai vertikal perusahaan. Kedua, perusahaan dapat memilih memperluas cakupannya melalui integrasi horizontal. Bentuk inilah yang umum dikenal dengan istilah diversifikasi. Bentuk-bentuk diversifikasi melalui integrasi horizontal dapat dilakukan dengan menambah bisnis di segmen, industry, atau wilayah atau wilayah geografis yang berbeda. Apapun bentuknya, intinya perluasan cakupan bisnis hanya dapat dilakukan jika hal tersebut dapat menghasilkan sinergi untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan korporat. Dalam rangka integrasi vertikal, seiring dengan kesempatan yang terbuka maka perusahaan telah memutuskan untuk menjalankan bisnis asuransi syariah dengan membentuk Unit Asuransi Syariah pada tahun 2004. Nasution (2019:223) menyatakan bahwa manajemen strategi sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan daya saing serta kinerja usaha asuransi Syariah.

Menurut Elfring and Foss di dalam Al Arif, M.N., Nachrowi, N.D, Nasution, M.E., dan Mahmud, T.M.Z (2018: 85) mendefinisikan *spin off* sebagai individu atau unit organisasi yang meninggalkan perusahaan yang ada untuk memulai sebagai perusahaan baru berdasarkan pengetahuan dan kompetensinya. Ada dua jenis *spin-off* yaitu pertama mengenai perusahaan induk, di mana perusahaan induk karena alasan tertentu tidak dapat memanfaatkan peluang yang datang. Kedua terkait dengan unit organisasi sebagai individu, jenis kedua ini adalah jenis yang paling banyak dilakukan, di mana anak perusahaan tidak sama dengan perusahaan induknya. Jenis inilah yang terjadi pada *spin off* unit asuransi Syariah di Indonesia yaitu pemisahan dari induk asuransi yang bersifat konvensional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan *spin off* (pemisahan) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah (POJK Nnomor 67 /POJK.05/2016 (Pasal 1 butir 38).

Tabel 3. Manfaat *Spin Off**)

Nasabah	Perusahaan Induk	Perusahaan Anak	Karyawan
1. Lebih yakin mengenai kemurnian penerapan sistem syariah.	1. Perusahaan Induk lebih fokus	1. Lebih fokus dan mandiri	1. Pembedaan home staff (eks Bank) dan local staff (rekrutmenbaru) memberikan peluang career path yang baik bagi home staff.
2. Produk Syariah lebih variatif dan memenuhi kebutuhan	2. Mendapatkan capital gain	2. Kemudahan dalam penetapan strategi	2. Kejelasan penghargaan jabatan (grading).
3. Mendapat pelayanan yang lebih baik	3. Lebih mudah dalam pembinaan & pengawasan.	3. Lebih fleksibel, dinamis dan produktif	
	4. Menunjukkan komitmen & dukungan terhadap program pemerintah	4. Lebih agresif untuk tumbuh dan berkembang	
		5. Mempunyai empowerment yang memadai	

karena lebih fokus	5. Optimalisasi infrastruktur	6. Kemudahan dalam pengukuran kinerja karyawan 7. Dimungkinkan melakukan pro hire 8. Kemudahan melakukan <i>cost efficiency</i> 9. Kemudahan buka cabang	3. Kejelasan aturan dan ketentuan syariah. 4. Kepuasan kerja karena cukup empowerment, fleksibel & dinamis. 5. Terhindar dari grey area. 6. Dimungkinkan merit system
--------------------	-------------------------------	---	--

*)OJK : Bahan Materi Workshop *Spin Off* (2017)

Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Pasal 1) menyatakan: Pertama, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Kedua, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: a) memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Lebih khusus sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tahun 2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*: 1) Asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 2) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) menurut POJK No. 67/POJK.05/2016 Pasal 1 ayat 19 adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Definisi yang pasti dari keadaan siap (*ready*) dalam penelitian ini terbuka untuk penafsiran, namun mengacu pada draft regulasi POJK NOMOR:..../POJK.05/2019 tentang *Perubahan atas POJK NOMOR 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah* perusahaan yang baru di-*spin off* harus sudah beroperasi paling lama 30 hari sejak mendapat surat persetujuan dari OJK.

Kewajiban *spin off* ini makin ditegaskan melalui pernyataan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin ketika menerima Pimpinan Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama MUI (DSN MUI) tanggal 12 September 2022. Harian Republika (13 September 2022 halaman 10) mengutip pernyataan Wakil Presiden yang disampaikan melalui juru bicaranya Masduki Baidlowi "Wapres memberi arahan bahwa norma aturannya itu harus diikuti, wajib diikuti artinya bahwa seluruh UUS dari bank konvensional itu memang harus *spin off* atau harus memisahkan diri,". Meskipun konteks berita ini tentang perbankan namun dapat diyakini penegasan tersebut juga meliputi UUS lembaga keuangan lainnya termasuk asuransi. Pernyataan senada kembali disampaikan oleh Wakil Presiden pada saat menghadiri Hari Santri Nasional tanggal 31 Oktober 2022 (www.antaraneews.com yang dilihat tanggal 19 November 2022: Wapres: Kewajiban spin-off UUS 2023 sudah diperkirakan)

Variabel-Variabel yang diteliti

Ekuitas

Menurut PSAK No. 21 Akuntansi Ekuitas, Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang terutama dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan atau karena kerugian. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mendefinisikan Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas (2022:31).

Sedangkan menurut Harahap (1998:110) ekuitas adalah suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu Lembaga (entity) setelah dikurangi kewajibannya. Dalam perusahaan ekuitas adalah modal pemilik. Weiss (tt:29) mengatakan modal sendiri (ekuitas) adalah bagian dari Kewajiban Perusahaan yang menunjukkan nilai dari perusahaan setelah seluruh kewajiban dikurangkan dari harta perusahaan. Sehingga ekuitas mencerminkan nilai perusahaan dilihat dari sudut pandang pemiliknya, yang merupakan perbedaan antara harta dan kewajiban-kewajiban lain.

Berdasarkan POJK nomor 67 /POJK.05/2016 tentang *Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah* Pasal 19 (1) Ekuitas pada saat pendirian Perusahaan Asuransi Syariah hasil pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1a) paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Ketentuan ini sejalan dengan POJK nomor 72 /POJK.05/2016 tentang *Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah* Pasal 37 (1) Perusahaan wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi Perusahaan Asuransi Syariah.

Kontribusi

Pasal 1 (8) POJK nomor 23 /POJK.05/2015 tentang *Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi* mendefinisikan Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Sedang menurut Financial Accounting Standard No. 19 AAOIFI kontribusi adalah jumlah gros yang dibayar oleh peserta sesuai dengan kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi (2003:626). Jumlah kontribusi yang diperoleh atau yang berhasil dibukukan (*gross written contribution*) perusahaan selama satu tahun kerja lazim dianggap

sebagai *revenue* atau volume bisnis suatu Perusahaan. Pada perusahaan asuransi konvensional istilah yang digunakan adalah premi sebagai ganti kontribusi.

Surplus Underwriting Dana Tabarru

POJK nomor 72 /POJK.05/2016 tentang *Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah* Pasal 1 (13) mendefinisikan Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu.

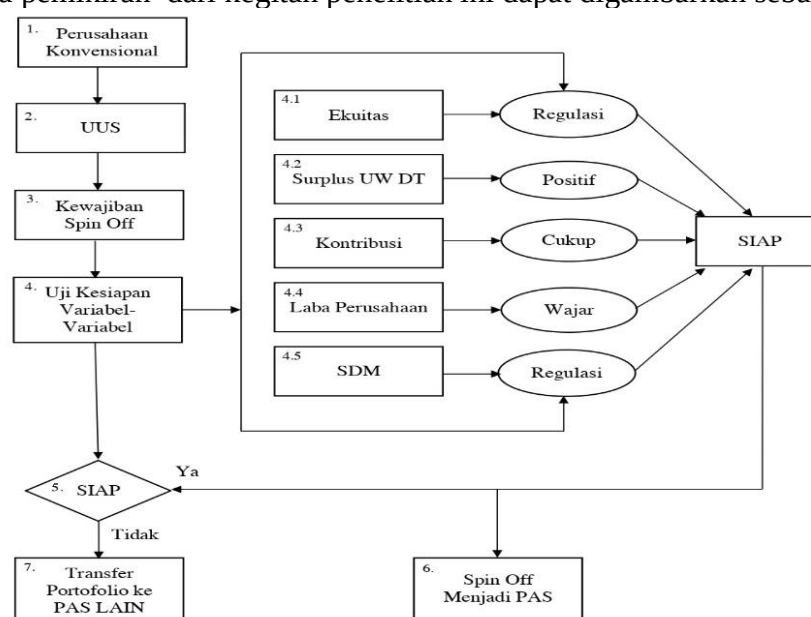
Laba Perusahaan

Secara akuntansi suatu perusahaan asuransi yang beroperasi sesuai prinsip Syariah akan terdapat 2 (dua) laporan laba rugi yaitu Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang masing-masing mewakili akun peserta (Tertanggung) dan akun Perusahaan (operator). Akun Laba Perusahaan terdapat pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang pada penelitian ini dianggap sebagai indikator kemampuan Perusahaan untuk menghasilkan laba sebagai insentif bagi pemegang saham atau investor. Laba ini sekaligus sebagai faktor yang menenukan untuk stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan bagi perusahaan.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan sifat industri asuransi yang *highly regulated*, dimana terdapat banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi selain ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan, yang dimaksud dengan SDM disini adalah ketersediaan personalia yang akan menempati posisi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh regulasi.

Dalam rangka memberikan landasan dan arahan agar penelitian yang dilakukan dapat sesuai dengan yang telah digariskan pada latar belakang, perumusan masalah guna mencari jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti maka perlu disusun kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran dari kegiatan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, hampir seluruh perusahaan asuransi berdiri pertama kali sebagai perusahaan Konvensional, baik dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi maupun Usaha Bersama (*mutually*) kecuali perusahaan dibawah PT Syariah Takaful Indonesia (STI) yang berdiri tahun 1994 yang sejak awal beroperasi atas landasan praktek muamalat islam (Syariah) dengan PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan PT Asuransi Takaful Umum (ATU) yang bergerak dalam bidang asuransi umum. Kedua, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 perusahaan asuransi konvensional diizinkan menjalankan bisnis berdasarkan Syariah dengan jalan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS).

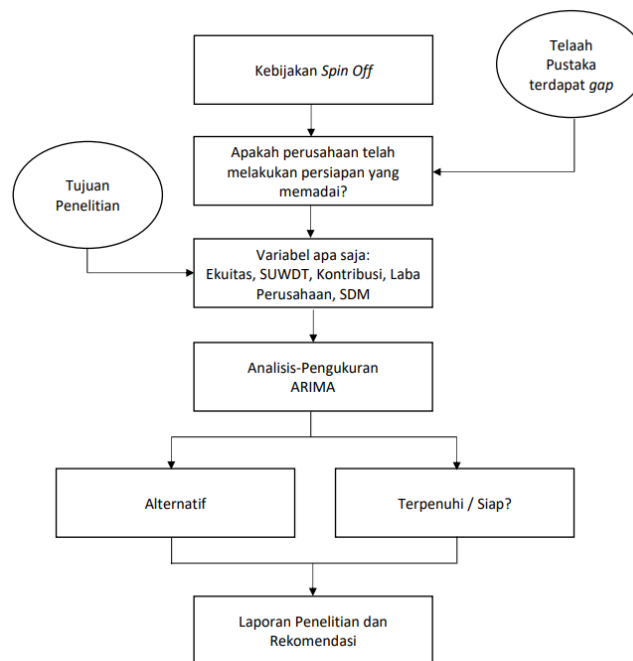
Ketiga, setelah dipandang cukup waktu dan kapasitas bisnisnya, maka berdasarkan UU dan POJK terkait seluruh perusahaan asuransi konvensional (induk) yang memiliki UUS diwajibkan melakukan pemisahan usaha syariahnya dengan jalan *spin off*. Sebagai alternatif apabila berdasarkan pertimbangan tertentu perusahaan induk tidak memilih *spin off* maka paling lambat tanggal 17 Oktober 2024 UUS harus sudah ditutup dengan kewajiban terlebih dulu melakukan pemindahan portofolio bisnis syariahnya kepada PAS lain. Keempat, dalam rangka meramal (*forcast*) tingkat kesiapan perusahaan melakukan *spin off* maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji seberapa jauh perusahaan telah melakukan persiapan dengan meneliti variable-variabel yang dipandang dominan menentukan keberhasilan rencana tersebut. Variabel-variabel tersebut adalah ekuitas, kontribusi, surplus underwriting dana tabarru' (SUDT), laba perusahaan dan ketersediaan *skilled professional staff* (SDM). Paramater atau acuan untuk menguji variable-variabel tersebut adalah regulasi terkait dan praktek bisnis yang sehat dan wajar. Data yang digunakan pada pengujian variable-variabel ini adalah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan (unit penelitian) yang dikombinasikan atau dibandingkan dengan sumber-sumber eksternal Perusahaan yang dianggap kredibel.

Kelima, sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui persiapan Perusahaan melaksanakan *spin off* UUS dengan menguji variable-variabel yang telah ditentukan, maka diharapkan kesimpulan dapat diperoleh sebagai bahan pertimbangan bagi Perusahaan untuk memutuskan program selanjutnya. Keenam, jika dari hasil penelitian menyimpulkan Perusahaan dalam tingkatan **siap** atau dapat **dinyatakan siap** maka tahap selanjutnya adalah mengeksekusi rencana untuk melakukan *spin off* sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) yang telah disampaikan kepada OJK pada 13 Oktober 2020 lalu. Ketujuh, sebaliknya jika hasil penelitian menyimpulkan Perusahaan tidak dalam tingkatan siap maka sesuai regulasi masih memungkinkan untuk melakukan *spin off* dengan jalan melakukan penggabungan dengan UUS lain yang telah siap atau menutup UUS-nya dengan cara mengembalikan izin operasi UUS kepada OJK setelah terlebih dulu memindahkan atau mentransfer seluruh portofolio bisnis syariahnya kepada PAS lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara pengumpulan data, studi pustaka, dan penyiapan atau penelitian laporan penelitian. Pengumpulan data terutama dilakukan langsung kepada sumber yaitu di kantor pusat Perusahaan dan publikasi di situs perusahaan yaitu www.stacoinsurance.com dan pada sumber-sumber yang relevan. Kegiatan dan waktu penelitian akan berlangsung bulan Oktober sampai Desember 2022. Desain penelitian menurut Mulyanto dan Wulandari (2010:51) mencakup serangkaian keputusan bagaimana penelitian akan dilakukan. Disain/rancangan penelitian berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian karena menjelaskan seluruh rencana penelitian mulai dari permasalahan sampai

dengan analisis yang digunakan dalam penelitian. Oleh karenanya disain penelitian ini merupakan penjabaran yang lebih terperinci dari kerangka pemikiran.



Gambar 2. Disain Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Unit Syariah PT Asuransi Staco Mandiri atas Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017 – 2021. Untuk memastikan validasi data, khusus laporan Akhir Tahun (31 Desember) dari tahun bersangkutan akan digunakan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sedangkan data SDM akan diperoleh dari sumber perusahaan yaitu Bagian Sumber Daya Manusia.

Pengumpulan data penelitian bertujuan untuk melakukan studi kasus (*case study*) terhadap Perusahaan. Untuk memudahkan akses memperoleh data, penulis akan mengajukan izin tertulis kepada Perusahaan. Setelah memperoleh izin maka pengumpulan data terutama dilakukan langsung kepada sumber yaitu di kantor pusat Perusahaan dan publikasi di situs perusahaan yaitu www.stacoinsurance.com dan pada sumber-sumber lain yang relevan termasuk studi pustaka, surat kabar, majalah bisnis dan artikel. Oleh karena penelitian dilakukan terhadap data sekunder maka untuk memenuhi prinsip validitas dan reliabilitas, menurut Mulyanto dan Wulandari (2010: 90) akan dilakukan evaluasi dengan memperhatikan factor tujuan, akurasi, konsistensi, kredibilitas, metodologi dan bias.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan metode peramalan Auto-Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) yang juga dikenal sebagai Runtun Waktu Box-Jenkins. Data yang diolah berupa Laporan Bulanan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017 – 2021. Peramalan dilakukan untuk memperkirakan kondisi operasional variabel yang mencakup Ekuitas, Surplus Underwriting Dana Tabarru, Kontribusi dan Laba Usaha.

Menurut Widaryono (2018:269) Model Box-Jenkin merupakan salah satu teknik peramalan moder *time series* yang hanya mendasarkan perilaku data variabel yang diamati (*let the data speak for themselves*). Alasan utama menggunakan metode ini karena gerakan variabel-variabel ekonomi yang diteliti seperti pergerakan nilai tukar, harga saham dan inflasi seringkali sulit dijelaskan dengan teori-teori ekonomi. Pada hemat penulis karakter variabel

yang digunakan pada penelitian ini memiliki kesamaan, dan hal inilah yang menjadi alasan pemilihan metode ini. Sebelum peramalan dengan ARIMA, masing-masing variable data dilakukan identifikasi melalui uji stasioneritas dan plot ACF, Penaksiran parameter model serta pemeriksaan diagnostic. Setelah peramalan, dilakukan cross validation. Penerapan model ARIMA terbaik akan digunakan untuk meramal kondisi operasional variabel pada 2 (dua) tahun mendatang yaitu tahun 2022 - 2023. Sedangkan operasional variabel SDM akan dilakukan analisis dengan cara membandingkan keadaan SDM saat ini, *recruitment*, rencana pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan oleh Perusahaan dan ketentuan regulasi.

Hasil Penelitian

Dari seluruh uji peramalan atas operasional variabel akan diperoleh kesimpulan dengan kriteria Perusahaan siap melaksanakan *spin off* sebagai berikut. Ekuitas pada akhir 2023 telah mencapai akumulasi sebesar minimal Rp. 60 milyar yaitu terdiri dari Rp. 50 milyar sebagai kewajiban Ekuitas minimum bagi Perusahaan Asuransi Syariah (PAS) hasil *spin off* dan terdapat kelebihan ekuitas untuk berjaga-jaga atas kemungkinan Perusahaan mengalami rugi (penurunan ekuitas) pada masa yang akan datang. Hal ini wajib diwaspadai karena bila terjadi penurunan ekuitas di bawah ketentuan minimum dapat berakibat sanksi dari OJK berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) atau bahkan pencabutan izin usaha. Sebaliknya dengan terdapat kelebihan ekuitas dapat memberikan kesempatan bagi Perusahaan untuk mengembangkan usaha. Kelebihan ekuitas sebesar 20 % disarankan mengacu pada ketentuan Risk Base Capital (RBC) sebesar 120%.

Surplus Underwriting Dana Tabarru' yang positif dan makin membesar, menunjukkan Perusahaan dapat menjalankan perannya sebagai operator dengan baik tercermin dari kemampuan Dana Tabarru' untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan akad yang disepakati. Dana Tabarru' yang semakin besar akan memberikan kepercayaan bagi pesertamaupun calon peserta bahwa skim Syariah yang dijalankan akan berfungsi dengan baik. Kontribusi terus berkembang hingga mencapai jumlah yang cukup untuk menghasilkan jumlah ujah yang mampu mendukung beban operasional Perusahaan. Disamping dapat mendukung beban operasi, perolehan ujah juga akan berdampak terciptanya Laba bagi perusahaan. Seiring dengan berjalannya waktu dan komitmen Perusahaan untuk melakukan pengembangan terhadap karyawan termasuk perangkat Pengurus dan kemungkinan rekrutmen dari eksternal atas kualifikasi tertentu, maka pada akhir tahun 2023 Perusahaan telah siap untuk melakukan *spin off*.

Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2003). Financial Accounting Standard No. 19: Contribution In Islamic Insurance Companies. Bahrain.
- Al Arif, M.N.R., Nachrowi, N.D., Nasution, M.E., & Mahmud, T.M.Z. (2018). Evaluation of the Spin offs Criteria: A Lesson from The Indonesian Islamic Banking Industry. *IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). (2022). Available at <https://aasi.or.id/daftar-anggota>
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021*.
- Bustomi, A. Y. (2019). Analisis Balance Scorecard dalam Menilai Kerja PT Asuransi Ramayan unit Syariah untuk Melakukan Spin-off Paling Lambat Tahun 2024. Tesis. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, p.1-7.
- Ghoni, A., & Arianty, E. (2007). *Akutansi Asuransi Syariah: Antara Teori & Praktik*. Jakarta: INSCO Consulting.

- Ghoni, A., & Arianty, E. (2021). Perbandingan Tingkat Efisiensi Perusahaan Full-pledge dengan Unit Usaha Asuransi Syariah di Indonesia untuk Mengukur Kesiapan Spin-off. *IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking*.
- Harahap, S. S. (1998). *Analisa Kritis Atau Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. 2018.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- KMK Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Milliman Research Report. (2017). *Global Takaful Report 2017*.
- Milliman. (2022). *Syariah Spin off Readiness Survey: Responses & Interferences*.
- Mulyanto, H., & Wulandari, A. (2010). *Penelitian Metode & Analisis*. Semarang: CV Agung.
- Nasution, L. Z. (2019). Strategi Spin-off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan pada Kasus Asuransi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*.
- Nurhidayat, T. (2021). Peramalan Bisnis Unit Usaha Syariah PT ABC dalam Tantangan Spin Off. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2015. Roadmap IKNB Syariah 2015 – 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). *Mengapa & Bagaimana Melakukan Pemisahan (Spin Off)? - Bahan Sosialisasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Statistik Perasuransian 2019*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Statistik Perasuransian 2020*.
- POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tahun 2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- POJK Nomor 72 /POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 21 (1994) : Akuntansi Ekuitas, KPAI-IAI, Jakarta.
- Purnomo, S. H., & Zulkiefliamsyah. (2007). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simandjuntak, H. B. (2013). Pengaruh Corporate Governance Tingkat Operasional, Budaya Organisasi, dan Dinamika Lingkungan terhadap Implementasi Strategi, Serta Implikasinya pada Kinerja Organisasi: Studi pada Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia. *Doctoral Dissertation*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Standar Akuntansi Keuangan – SAK (2022): Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, DSAK-IAI, Jakarta.
- Sudirman, I. (2013). *Topik-Topik Riset Manajemen Strategi*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Suryawadi, E. (2021). Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan Spin-off Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- Weis, D. H. (tanpa tahun). *Bagaimana Membaca Laporan Keuangan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonomika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan E-Views*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wulandari, L., Siregar, & H., Tanjung, H. (2018). Spin-off Feasibility Study of Sharia Financing Unit Study in Adira Finance. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*.